



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]

TempattanggalLahir : Lab. Lalar, 15 Juli 1981

Umur : 39 Tahun

PendidikanTerakhir : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

TempatKediaman : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Nama : [REDACTED]

TempattanggalLahir : Lab. Lalar, 04 Januari 1984

Umur : 36 Tahun

PendidikanTerakhir : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

TempatKediaman : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg., tertanggal 02 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. BahwaparaPemohonhendakmenikahkananakandungparaPemohon :

Nama : [REDACTED]
Tempat tanggal Lahir : Labuhan Lalar, 10 Mei 2002
Umur : 18 Tahun 6 Bulan
Pendidikan Terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya Disebut sebagai **"Calon Istri"**

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : [REDACTED]
Tempat tanggal Lahir : Selong, 8 April 1998
Umur : 22 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya Disebut sebagai **"Calon Suami"**

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi karena syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon telah selarian selama 1 bulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohonan telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon baru berusia 18 Tahun 6 Bulan.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Para Pemohon bersedia membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan, memberikand ispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak para Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketiak dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa kemudian dibacakanla permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunya keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian dan dibawa ke rumah Kadus Dusun Tohor dan telah menginap 2 malam.
- Bahwa setelah 2 hari anak para Pemohon dijemput oleh para Pemohon dan orang tua calon suami.
- Bahwa pada saat ini anak para Pemohon telah pulang ke rumah para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 2 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih sekolah di SMA Labuan Lalar kelas 3 SMA dengan calon suaminya saat ini sudah tidak sekolah lagi.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja di Bengkel pada siang hari dan menjadi nelayan pada malam hari.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon istrinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian dan dibawa ke rumah Kadus Dusun Tohor dan telah menginap 2 malam.
- Bahwa setelah 2 hari anak para Pemohon dijemput oleh para Pemohon dan orang tua calon suami.
- Bahwa pada saat ini anak para Pemohon telah pulang ke rumah para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 2 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak para Pemohon saat ini masih bersekolah kelas 3 SMA.
- Bahwa saat ini calon suaminya saat ini sudah memiliki pekerjaan pada siang hari bekerja di bengkel sedangkan pada malam hari menjadi nelayan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun dan tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] cara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat dekat layaknya suami istri;
- Bahwa diantara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian dan dibawa ke rumah Kadus Dusun Tohor dan telah menginap 2 malam.
- Bahwa setelah 2 hari anak para Pemohon dijemput oleh para Pemohon dan orang tua calon suami.
- Bahwa pada saat ini anak para Pemohon telah pulang ke rumah para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubangn suami istri dan saat ini anaknya dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anaknya saat ini sudah bekerja di bengkel dan menjadi nelayan sedangkan anak para Pemohon saat masih sekolah kelas 3 SMA Labuan Lalar.
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5207021507810005, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 7 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5207024401840002, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6482/IST/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan Hakim;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-295/Kua.18.09.05/PW.01/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, SMP Negeri 1 Taliwang Nomor 50204301, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Liji Jumianti, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Diah Purwatiningsih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

Saksi pertama bernama [REDACTED]

Halaman 8 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa

Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama [REDACTED], sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian selama 2 malam menginap di rumah Kadus Dusun Tohor.
- Bahwa, saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Para Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon saat ini juga masih berstatus pelajar, namun saat ini telah dikeluarkan dari sekolah karena sudah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak para Pemohon saat sudah bekerja pada siang hari bekerja di bengkel sedangkan malam sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama [REDACTED] sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian selama 2 malam menginap di rumah Kadus Dusun Tohor.
- Bahwa, saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya dilaksanakan disebabkan anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Para Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon saat ini juga masih berstatus pelajar, namun saat ini telah dikeluarkan dari sekolah karena sudah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak para Pemohon saat sudah bekerja pada siang hari bekerja di bengkel sedangkan malam sebagai Nelayan;

Halaman 10 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 11 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.6, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak para Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan KUA Kecamatan

Halaman 12 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa bernama Diah Purwatiningsih, S.Tr.Keb, yang menjelaskan mengenai kondisi anak Para Pemohon yang saat ini dalam keadaan hamil, bukti tersebut oleh Hakim adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun 6 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil kurang lebih 2 (dua) bulan dalam fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan dan telah menjalin hubungan dengan [REDACTED] serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang.
2. Bahwa antara [REDACTED] sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum

Halaman 13 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama [REDACTED] saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
 4. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja pada siang hari bekerja di bengkel sedangkan malam hari sebagai Nelayan telah sanggup memenuhi kebutuhan calon istrinya.
 5. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED], namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Para Pemohon dalam Kondisi hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan

Halaman 14 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil kurang lebih 2 (dua) bulan dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] untuk menikahkan anaknya ([REDACTED]) dengan calon suaminya ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Taliwang pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Solatiah, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Herman, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/ Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. panggilan : Rp. 140.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman, perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)